



PUTUSAN

No. 1636 K/Pid/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SITI MAKRUFAH bin ASRORI** ;
Tempat lahir : Tuban ;
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 4 Mei 1983 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso RT. 7 RW. 2
Kelurahan Kotakulon, Kecamatan
Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta/karyawan swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SITI MAKRUFAH bin ASRORI pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya waktu-waktu antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013, bertempat di Toko Sumber Selatan Jalan R.E. Martadinata No. 18, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi*

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2014



berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pekerja pada Toko Sumber Selatan sejak tahun 2004 dengan tugas untuk merawat dan melayani Saudari TUTI SUSILAS dan membantu di toko untuk melayani pelanggan yang membeli di Toko Sumber Selatan, selanjutnya sekitar bulan April tahun 2013 semenjak Saudari TUTI SUSILAS sakit untuk penjualan dan pengagendaan/pencatatan barang di Toko Sumber Selatan sejak hari Jum'at tanggal 19 April 2013 kepercayaan untuk menjaga toko dan seluruh kunci rumah diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi EDI SUDJIONO.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual barang-barang yang ada dalam toko milik saksi EDI SUDJIONO berupa minuman bir Bintang laku terjual 701 botol, Anggur Merah besar stok sebanyak 66 botol sebanyak laku 36 botol sisa 25 botol, Anggur Kolesom kecil stok 121 botol laku sebanyak 93 botol sisa 22 botol dan minuman Mixmax stok sebanyak 19 botol laku 17 botol sisa 1 botol.
- Bahwa setelah orang tua/ibu saksi EDI SUDJIONO meninggal (Saudari TUTI SUSILAS) pada tanggal 7 Juli 2013 setelah acara pemakaman selesai maka saksi EDI SUDJIONO melakukan penghitungan ulang dan pengecekan atas catatan hasil penjualan barang dagangan di Toko Sumber Selatan pada waktu itulah saksi EDI SUDJIONO mengetahui ternyata barang-barang dagangan isi toko yang laku terjual oleh Terdakwa tidak sesuai dengan catatan, yaitu berupa minuman bir Bintang sebanyak 19 botol seharga Rp. 437.000,-, minuman Anggur Merah sebanyak 5 botol seharga Rp. 185.000,-, minuman Anggur Kolesom kecil sebanyak 6 botol seharga Rp. 120.000,- dan Mixmax 1 botol seharga Rp. 15.000,-, sehingga jumlah barang dagangan isi toko sebesar Rp. 757.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa lalu saksi EDI SUDJIONO melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dalam menggunakan uang hasil penjualan tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan juga oleh saksi EDI SUDJIONO atas barang-barang yang disimpan di laci meja kerja yang biasa orang tua atau mama saksi EDI SUDJIONO simpan berupa uang sebesar 2900 US\$ yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula 3000 US\$ kini sisa 100 US\$, barang perhiasan berupa 18 cincin, 5 buah gelang, 6 liontin, 2 buah giwang dan 3 untai kalung, keseluruhan sekitar Rp. 154.850.000,- telah hilang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi EDI SUDJIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 155.607.000,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh ribu rupiah) dan uang 2900 US\$ atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SITI MAKRUFAH bin ASRORI pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 atau setidaknya waktu-waktu antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013, bertempat di Toko Sumber Selatan Jalan R.E. Martadinata No. 18, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pekerja pada Toko Sumber Selatan sejak tahun 2004 dengan tugas untuk merawat dan melayani Saudari TUTI SUSILAS dan membantu di toko untuk melayani pelanggan yang membeli di Toko Sumber Selatan, selanjutnya sekitar bulan April tahun 2013 semenjak Saudari TUTI SUSILAS sakit untuk penjualan dan pengagendaan/ pencatatan barang di Toko Sumber Selatan sejak hari Jum'at tanggal 19 April 2013 kepercayaan untuk menjaga toko dan seluruh kunci rumah diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi EDI SUDJIONO.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual barang-barang yang ada dalam toko milik saksi EDI SUDJIONO berupa minuman bir Bintang laku terjual 701 botol, Anggur Merah besar stok sebanyak 66 botol sebanyak laku 36 botol sisa 25 botol, Anggur Kolesom kecil stok 121 botol laku sebanyak 93 botol sisa 22 botol dan minuman Mixmax stok sebanyak 19 botol laku 17 botol sisa 1 botol.
- Bahwa setelah orang tua/ibu saksi EDI SUDJIONO meninggal (Saudari TUTI SUSILAS) pada tanggal 7 Juli 2013 setelah acara pemakaman selesai

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi EDI SUDJIONO melakukan penghitungan ulang dan pengecekan atas catatan hasil penjualan barang dagangan di Toko Sumber Selatan pada waktu itulah saksi EDI SUDJIONO mengetahui ternyata barang-barang dagangan isi toko yang laku terjual oleh Terdakwa tidak sesuai dengan catatan, yaitu berupa minuman bir Bintang sebanyak 19 botol seharga Rp. 437.000,-, minuman Anggur Merah sebanyak 5 botol seharga Rp. 185.000,-, minuman Anggur Kolesom kecil sebanyak 6 botol seharga Rp. 120.000,- dan Mixmax 1 botol seharga Rp. 15.000,-, sehingga jumlah barang dagangan isi toko sebesar Rp. 757.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa lalu saksi EDI SUDJIONO melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dalam menggunakan uang hasil penjualan tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan juga oleh saksi EDI SUDJIONO atas barang-barang yang disimpan di laci meja kerja yang biasa orang tua atau mama saksi EDI SUDJIONO simpan berupa uang sebesar 2900 US\$ yang semula 3000 US\$ kini sisa 100 US\$, barang perhiasan berupa 18 cincin, 5 buah gelang, 6 liontin, 2 buah giwang dan 3 untai kalung, keseluruhan sekitar Rp. 154.850.000,- telah hilang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi EDI SUDJIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 155.607.000,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh ribu rupiah) dan uang 2900 US\$ atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SITI MAKRUFAH bin ASRORI pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 atau setidaknya waktu-waktu antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013, bertempat di Toko Sumber Selatan Jalan R.E. Martadinata No. 18, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pekerja pada Toko Sumber Selatan sejak tahun 2004 dengan tugas untuk merawat dan melayani Saudari TUTI SUSILAS dan membantu di toko untuk melayani pelanggan yang membeli di Toko Sumber Selatan, selanjutnya sekitar bulan April tahun 2013 semenjak Saudari TUTI SUSILAS sakit untuk penjualan dan pengagendaan/pencatatan barang di Toko Sumber Selatan sejak hari Jum'at tanggal 19 April 2013 kepercayaan untuk menjaga toko dan seluruh kunci rumah diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi EDI SUDJIONO.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual barang-barang yang ada dalam toko milik saksi EDI SUDJIONO berupa minuman bir Bintang laku terjual 701 botol, Anggur Merah besar stok sebanyak 66 botol sebanyak laku 36 botol sisa 25 botol, Anggur Kolesom kecil stok 121 botol laku sebanyak 93 botol sisa 22 botol dan minuman Mixmax stok sebanyak 19 botol laku 17 botol sisa 1 botol.
- Bahwa setelah orang tua/ibu saksi EDI SUDJIONO meninggal (Saudari TUTI SUSILAS) pada tanggal 7 Juli 2013 setelah acara pemakaman selesai maka saksi EDI SUDJIONO melakukan penghitungan ulang dan pengecekan atas catatan hasil penjualan barang dagangan di Toko Sumber Selatan pada waktu itulah saksi EDI SUDJIONO mengetahui ternyata barang-barang dagangan isi toko yang laku terjual oleh Terdakwa tidak sesuai dengan catatan, yaitu berupa minuman bir Bintang sebanyak 19 botol seharga Rp. 437.000,-, minuman Anggur Merah sebanyak 5 botol seharga Rp. 185.000,-, minuman Anggur Kolesom kecil sebanyak 6 botol seharga Rp. 120.000,- dan Mixmax 1 botol seharga Rp. 15.000,-, sehingga jumlah barang dagangan isi toko sebesar Rp. 757.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa lalu saksi EDI SUDJIONO melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dalam menggunakan uang hasil penjualan tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan juga oleh saksi EDI SUDJIONO atas barang-barang yang disimpan di laci meja kerja yang biasa orang tua atau mama saksi EDI SUDJIONO simpan berupa uang sebesar 2900 US\$ yang semula 3000 US\$ kini sisa 100 US\$, barang perhiasan berupa 18 cincin, 5 buah gelang, 6 liontin, 2 buah giwang dan 3 untai kalung, keseluruhan sekitar Rp. 154.850.000,- telah hilang.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi EDI SUDJIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 155.607.000,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh ribu rupiah) dan uang 2900 US\$ atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso tanggal 16 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Makrufah binti Asrori, bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Makrufah binti Asrori dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa Siti Makrufah binti Asrori tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 lembar kertas catatan tulisan tangan hasil penjualan yang ditulis Terdakwa, 2 (dua) lembar nota bon penggunaan uang hasil penjualan untuk pembelian barang dagangan, 4 (empat) lembar faktur pembelian barang, 1 (satu) rekapitulasi hasil penghitungan ulang stok barang dan 3 (tiga) lembar kuitansi bukti pembelian perhiasan di Toko "ASLI" Bondowoso, senilai Rp. 4.850.000,- tertanggal 7 Juli 2010, 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembelian perhiasan di Toko Gold Star senilai Rp. 115.000.000,- tertanggal 16 Juli 2011 dan 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembelian perhiasan di Toko Gold Star senilai Rp. 35.000.000,- tertanggal 16 Juli 2011, tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan Terdakwa Siti Makrufah binti Asrori dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 187/Pid.B/2014/PN Bdw. tanggal 7 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI MAKRUFah bin ASRORI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu atau Kedua atau Ketiga ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2014



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) lembar kertas catatan penjualan barang dagangan tulisan tangan Terdakwa, 2 (dua) lembar nota bon belanja barang dagangan tanggal 4 April 2013 dan 2 Mei 2013, 4 (empat) lembar faktur pembelian barang masing-masing tanggal 27 Februari 2013, 27 Maret 2013, 2 Mei 2013 dan 8 Mei 2013, 1 (satu) rekapitulasi hasil penghitungan ulang stok barang dan 3 (tiga) lembar kuitansi bukti pembelian perhiasan di Toko "ASLI" Bondowoso, senilai Rp. 4.850.000,- tertanggal 7 Juli 2010, 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembelian perhiasan di Toko Gold Star senilai Rp. 115.000.000,- tertanggal 16 Juli 2011 dan 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembelian perhiasan di Toko Gold Star senilai Rp. 35.000.000,- tertanggal 16 Juli 2011, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 2/Akta.Pid/2014/PN.Bdw. jo. Nomor : 187/Pid.B/2014/PN.Bdw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Oktober 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 27 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 27 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut seharusnya bukan berbunyi "Membebaskan Terdakwa dari dakwaan (*Vrijspraak*)" melainkan semestinya berbunyi "Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag van alle rechtsvervolging*)", hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 38 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tidak terbukti maka dengan sendirinya sub unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru dan bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim itu sendiri sebagaimana dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 31 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan adiknya yang bernama SITI MUSLIKAH (saksi) adalah pembantu rumah tangga dari almarhumah TUTI SUSILAS dan EDY SOEDJIONO yang bertempat di Toko Sumber Selatan di Jalan



R.E. Martadinata, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan Terdakwa juga sebagai pelayan toko tersebut dengan mendapatkan upah ;

- Bahwa sehari-hari yang tinggal di rumah dan sekaligus di Toko Sumber Selatan adalah saksi EDY SOEDJIONO, TUTI SUSILAS, saksi SITI MUSLIKAH, sedangkan Terdakwa setiap harinya pulang ke rumahnya ;
- Bahwa sehari-hari yang memegang operasional jual beli barang di Toko Sumber Selatan adalah saksi EDY SOEDJIONO dan ibunya TUTI SUSILAS ;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2013 sampai dengan 10 Mei 2013 Terdakwa diberi tugas oleh saksi EDY SOEDJIONO untuk menjaga rumah dan sekaligus disertai wewenang melaksanakan operasional toko yaitu melayani jual beli barang yang ada di Toko Sumber Selatan karena ibu saksi EDY SOEDJIONO yang bernama TUTI SUSILAS sakit dan dirawat di Rumah Sakit Surabaya ;
- Bahwa saksi EDY SOEDJIONO juga telah menyerahkan kunci toko kepada Terdakwa ;
- Bahwa sebelum berangkat ke Surabaya saksi EDY SOEDJIONO bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan pengecekan terhadap barang-barang berupa minuman yang ada dalam Toko Sumber Selatan dan dicatat dalam buku agenda stok barang ;
- Bahwa buku-buku catatan penjualan dan pembelian atas barang-barang yang ada di Toko Sumber Selatan adalah : Buku agenda besar yang berisi catatan stok barang, buku pengeluaran dan pemasukan (catatan untuk pembelian dan penjualan barang), buku perincian pembelian barang-barang yang dibeli konsumen, dan lembaran kertas catatan transaksi jual beli harian yang ditulis oleh Terdakwa yang kemudian ditempelkan dengan uang pendapatan per harinya ;
- Bahwa selama menjalankan tugasnya Terdakwa mencatat transaksi keluar masuknya uang dan barang dagangan toko di lembar-lembar kertas catatan transaksi harian yang ditulis tangan oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari beberapa pembeli seperti Agus dan saksi SAPIK pernah bon/hutang berupa minuman bir Bintang besar dan Anggur Merah 1 (satu) botol dengan harga Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 saat saksi EDY SOEDJIONO dan ibunya TUTI SUSILAS kembali ke Bondowoso setelah pulang dari rumah sakit di Surabaya, Terdakwa telah menyerahkan kunci toko,



buku-buku catatan stok barang, catatan penjualan dan pembelian sebagaimana tersebut di atas beserta kertas catatan transaksi jual beli harian tulisan tangan Terdakwa berikut dengan uangnya kepada saksi EDY SOEDJIONO ;

- Bahwa selanjutnya operasional Toko Sumber Selatan dipegang lagi oleh saksi EDY SOEDJIONO dan ibunya TUTI SUSILAS ;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013, TUTI SUSILAS meninggal dunia ;
- Bahwa jenazah TUTI SUSILAS sempat disemayamkan di rumah sekaligus di Toko Sumber Selatan selama beberapa hari, dan banyak para pelayat yang berdatangan di tempat tersebut ;
- Bahwa para pelayat sempat disuguhi minuman yang ada di Toko Sumber Selatan tersebut berupa bir Bintang dan Aqua ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 saksi EDY SOEDJIONO meminta bantuan kepada saudaranya yaitu saksi BAMBANG ADI SUSANTO dan anaknya yaitu saksi SETIA DARMA untuk melakukan pengecekan dan penghitungan ulang atas sisa stok barang di Toko Sumber Selatan ;
- Bahwa dari hasil penghitungan ulang tersebut ditemukan selisih barang yang hilang yaitu berupa 19 (sembilan belas) botol bir Bintang, 5 (lima) botol Anggur Merah, 6 (enam) botol Anggur Kolesom dan 1 (satu) botol minuman MixMax ;
- Bahwa cara melakukan penghitungan ulang tersebut adalah dengan cara mencocokkan stok barang yang dibeli sesuai order pembelian dan pengiriman dikurangi dengan barang-barang dagangan yang laku dijual oleh Terdakwa sesuai dengan kertas catatan transaksi jual beli harian tulisan tangan Terdakwa. Ternyata ada barang yang jumlahnya berkurang namun tidak dicatat dalam catatan barang yang laku dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan dan penghitungan ulang tersebut Terdakwa tidak diikutsertakan/tidak dilibatkan di dalamnya ;
- Bahwa atas hilangnya barang-barang minuman tersebut saksi EDY SOEDJIONO menderita kerugian sebesar sebesar Rp. 757.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian : Bir Bintang harga per botolnya Rp. 23.000,00 x 19 botol = Rp. 437.000,00, Anggur Merah harga per botolnya Rp. 37.000,00 x 5 botol = Rp. 185.000,00, Anggur Kolesom kecil harga per botolnya Rp. 20.000,00 x 6 botol = Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000,00, Minuman Mix Max harga per botolnya Rp. 15.000,00 x 1
botol = Rp. 15.000,00 ;

Bahwa pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim yang kontradiktif tersebut karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Edy Soedjiono, saksi Bambang Adi Susanto dan saksi Setia Darma yang telah melakukan cekcross/perhitungan ulang terhadap barang-barang yang dikuasai Terdakwa ketika saksi Edy Soedjiono tidak berada di Toko Sumber Selatan. Bahwa fakta hukum berkurangnya jumlah barang yang ada di Toko Sumber Selatan terjadi ketika penguasaan kunci toko diserahkan kepada Terdakwa yang berarti Terdakwalah yang bertanggungjawab atas segala kegiatan yang terjadi di Toko Sumber Selatan sedangkan ketika Terdakwa yang dikuasakan kunci Toko Sumber Selatan oleh saksi Edy Soedjiono tidak pernah terjadi pencurian atau perampokan terhadap Toko Sumber Selatan dimaksud.

Selanjutnya Kami Penuntut Umum mempertanyakan dan menyesalkan Pledoi Perkara Pidana Nomor : 182/Pid.B/2014/PN.Bdw atas nama Siti Makrufah bin Asrori tertanggal 23 September 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa halaman 32 bagian C. Kesimpulan yang bertulis "..... Dakwaan dan tuntutan kepada Terdakwa hanya didasarkan pada rekap barang yang dilakukan secara sepihak oleh Edi, Bambang, Heny dan Setia Darma tanpa melibatkan Terdakwa dan **hasil rekap tersebut menurut Ketua Majelis Hakim tidak valid untuk dijadikan alat bukti di persidangan karena tidak disertai dengan petunjuk dari buku KAS dan buku STOK BARANG Toko Sumber Selatan.**

Bahwa Kami Penuntut Umum mempertanyakan dan menyesalkan kenapa Ketua Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan dalam proses persidangan sebelum putusan dibacakan. Hal tersebut terkesan oleh masyarakat pada umumnya Hakim tidak menjaga kemandirian peradilan dalam penanganan perkara ini sehingga ada keberanian Penasihat Hukum Terdakwa menuliskan hal tersebut dalam Pledoinya. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu, Kedua maupun Ketiga Penuntut Umum, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;

Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, tidak terdapat bukti yang valid bahwa barang dagangan dan perhiasan yang ditinggalkan korban dan dipercayakan kepada Terdakwa, lagi pula pada waktu korban pulang Terdakwa sudah melaporkan barang berupa minuman-minuman yang terjual dan uang yang diterima pada tanggal 11 Mei 2013 tidak ada komplain, baru pada tanggal 7 Juli 2013 ada komplain, sementara penjualan terus berlangsung dan pada saat orang tua korban meninggal dunia, dimana banyak pelayat yang datang yang juga diberi minuman dan juga ada yang berhutang, maka tidak diperoleh bukti yang cukup bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan, penggelapan dan pencurian. Barang yang dijadikan dasar penuntutan hukum terhadap Terdakwa tidak berada dalam pemilikan dan penguasaan Terdakwa ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 1636 K/Pid/2014